NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUKEMI

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM KARYA ANAK BANGSA

b. Alamat : JL. RAYA GUNUNGSARI MANCAK
KP. KABUARAN / RW 03 / 01

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☑ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : GUNUNGSARI

h. Kelurahan : CURUGSULANJANA

i. Email : Pkbmkaryaanakbangsa@gmail.com

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 009.2/001/KEP/YBBC/III/2021

b. Tanggal : 05 03 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/453-DISDIKBUD/2022

d. Tanggal : 30 03 2022

Serang, 30 Maret 2022

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Kepala Sekolah,

SUKEMI

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang
*e-mail : info@serangdisdik.go.id; http//www.serangdisdik.go.id*


**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**
**Nomor : 421.9/453-Disdikbud/2022**
**Tentang :**
**IZIN OPERASIONAL PKBM KARYA ANAK BANGSA KECAMATAN GUNUNGSARI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Menimbang :
a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan :
a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN BINA BANGSA CURUG SULANJANA Nomor : 421.1/002/PKBM.KAB/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 beserta lampirannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | **PKBM KARYA ANAK BANGSA** |
| NamaKepala Lembaga | : | SUKEMI |
| Alamat Lembaga | : | Kp.Kakabu Ds.Curug Sulanjana Kec.Gunungsari Kab.Serang Banten |
| Badan Hukum | : | YAYASAN BINA BANGSA CURUG SULANJANA<br>Akta Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA,S.H.,M.Kn.<br>Nomor 48 Tanggal 18 Januari 2021 |
| Tahap/Status | : | Rintisan |
| Tahun Berdiri | : | 5 Maret 2021 |

KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **30 Maret 2022** sampai dengan tanggal **30 Maret 2027.**

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.**
NIP. 19660217 199103 1 006

Dipindai dengan CamScanner

# YAYASAN PENDIDIKAN
# "BINA BANGSA CURUGSULANJANA"
## KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG
Alamat jalan gunungsari mancak Km. 3 Kp Kakabu DS.Curug Sulanjana kec.Gunungsari
no hp/wa 087771155525 emil : curugybinabangsa@gmail.com


SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA BANGSA CURUG SULANJANA
NOMOR : 009.2/001/KEP/YBBC/III/2021
TENTANG
ENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KARYA ANAK BANGSA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BINA BANGSA CURUG SULANJANA

imbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat ( PKBM ) yang berada dalam binaan Yayasan Bina Bangsa Curug Sulanjana, maka perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola PKBM sebagai Penanggungjawab pada Lembaga tersebut.
b. Bahwa sebagai mana termaksud dalam butir (a) di atas, setiap program penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat yang berada dalam binaan Yayasan Bina Bangsa Curugsulanjana harus dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Yayasan

gingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

perhatikan: Pendirian Lembaga PKBM Karya Anak Bangsa Pada Tanggal 05 Maret 2021
Akta Notaris No. 48 Tanggal 18 Januari 2021

**MUTUSKAN**

etapkan :

ama : Mendirikan Nama Lembaga di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Lembaga | : PKBM KARYA ANAK BANGSA |
| Pengelola | : SUKEMI |
| Tahun Berdiri | : 05 Maret 2021 |
| Alamat Lembaga | : Kp. Kakabu Rt. 03/01 Desa CURUG SULANJANA Kec. Gunungsari Kab. Serang Provinsi Banten |

ua : Kepada Pengelola/Ketua PKBM diberikan kewenangan untuk mengelola Lembaganya sendiri, baik secara Akademik maupun Administrasi dan secara berkala ( Setiap Semester ) harus memberikan laporan Perkembangan Lembaga yang di kelolanya kepada Ketua Yayasan Pendidikan Non Formal selaku Pembina.

ga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PKBM yang dikelolanya.

mpat : Demikian Surat Keputusan ini di buat dan berlaku sejak tanggalditetapkan, Jika ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali.

ipab : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsari
Pada Tanggal : 05 Maret 2021
Ketua Yayasan Bina Bangsa Curug Sulanjana

YAYASAN BINA BANGSA CURUG SULANJANA Kec. Gunungsari
RN YAT

mbusan :

Dipindai dengan CamScanner